

PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)

Dahlia Haliah Ma'u
Muliadi Nur

Abstrak

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktikkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Sosiologis, Masyarakat, Social Control.

A. Pendahuluan

Pemikiran hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya, ia sering dilihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu waktu. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya apabila teori itu mempunyai latar belakang pemikiran yang mempunyai dasar teori hukum tertentu.¹

Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Dan perkembangan ini berkaitan dengan sifat hukum yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Dimana ada masyarakat maka disitu pula pasti akan tercipta hukum, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, secara tertulis ataupun tidak tertulis. Karena masyarakat pada hakikatnya terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu,

¹ Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 80.

maka tidak menutup kemungkinan selalu ada persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Dalam konteks global di beberapa negara, termasuk Indonesia, paradigma hukum masih di dominasi oleh aliran positivisme hukum. Bahwa hukum lebih dipahami dan diajarkan sebagai hal yang normatif dan identik dengan undang-undang, padahal supremasi hukum tidak sekedar menurut undang-undang, tapi lebih mempertimbangkan keadilan pada realitas publik. Artinya bahwa sebenarnya hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yakni tampak pada kenyataan sosial, sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya oleh masyarakat. Maka sangat beralasan jika perubahan pada masyarakat sekitar abad ke-XIX, mulai menarik perhatian orang dari analisis hukum yang abstrak dan ideologis kepada lingkungan sosial yang membentuk hukumnya. Hukum yang tampak dalam kenyataan sosial tersebut, menjadi rujukan kaum sosiologis di bidang hukum.

Berdasarkan gambaran di atas, tulisan ini akan mengkaji paradigma hukum sosiologis sebagai upaya memahami fenomena hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

B. Definisi dan Sejarah Munculnya Aliran Hukum Sosiologis

B.1. Definisi

Untuk merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat yang dimaksud dalam beberapa kata dan kalimat, terkadang mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Untuk patokan sementara, akan diberikan definisi hukum sosiologis berikut ini:

Terdapat dua term yang terkait dengan hukum sosiologis; term hukum dan term sosiologis. Para ahli mendefinisikan hukum, diantaranya:

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan 9 macam arti hukum yaitu: hukum sebagai; ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintah, sikap tindak atau perilaku, dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai.²

Philip Selznick, sebagaimana dikutip oleh Cahyadi dan Fernando, mendefinisikan hukum sebagai sebuah tatanan aturan yang memuat mekanisme khusus untuk melegitimasi (menyatakan) bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai otoritas dan dibentuk untuk melindungi pembuatan aturan dan penerapan aturan dari pencemaran bentuk-bentuk pedoman atau aturan atau kontrol yang lainnya.³

Donald Black dalam bukunya "*The Behavior of Law*" mendefinisikan hukum dari sudut pandang sosiologis, ia mengemukakan:

*Law is governmental social control, in other words, the normative life of a state and citizens, such as legislation, litigation, and adjudication. By contrast, it does not include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department, since this is the social control of employees, not of citizens as such.*⁴

Terjemahan bebasnya demikian: Hukum adalah kontrol sosial pemerintah, dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan normatif dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses pengadilan dan putusan pengadilan. Namun tidak mencakup kontrol sosial terhadap jalannya institusi pemerintahan, seperti kantor pos atau pemadam kebakaran, karena pada institusi-institusi ini kontrol sosialnya hanya pada lingkup internal terhadap karyawannya saja, bukan pada lingkup warga negaranya.

² Purbacaraka dan Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumi, 1982), h. 13-14.

³ Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

⁴ Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), h. 2.

Terkait dengan definisi yang dikemukakan oleh Black, Gunaryo, mengemukakan; dalam detailnya hukum sangat tergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Artinya konteks sosial juga selalu mempengaruhi watak hukum, dengan kata lain, tampilan hukum tak pernah statis, tetapi dinamis.⁵

Dengan demikian, karena sifatnya yang luas dan mempunyai banyak segi, maka beberapa ahli hukum menyatakan tidak mungkin untuk membuat suatu definisi hukum yang mencakup secara menyeluruh dan dapat diterima serta memuaskan semua orang.

Selanjutnya term sosiologi. Sebagaimana dipahami bahwa sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang dahulunya berinduk pada ilmu filsafat. Dengan demikian pokok-pokok pikiran sosiologi tidak bisa terlepas dari pemikiran para ahli filsafat yang mengkaji tentang masyarakat. Sosiologi mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-20, di mana pada masa ini mulai banyak bermunculan berbagai cabang sosiologi, seperti; sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya berikut ini definisi sosiologi yang dikemukakan oleh Soemardjan dan Soelaeman yaitu:⁶

Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbale balik antara segi kehidupan

⁵ Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 9-10.

⁶ Soemardjan dan Soelaeman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974), h. 29

ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

Jika digabungkan antara hukum dan sosiologi, maka tampaklah keterkaitan antara keduanya. Hukum sosiologis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya, artinya bagaimanakah perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Lebih spesifik lagi, hukum yang bercorak sosiologis ditandai dengan karakter-karakter; bahwa pandangan hukum sebagai satu metode kontrol sosial, hukum dalam kenyataan aktualnya (realitas sosial), dan pentingnya memanfaatkan sosiologi terhadap hukum itu sendiri.

B.2. Sejarah Munculnya Aliran Hukum Sosiologis

Dalam ilmu hukum, aliran sosiologis berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound yang dalam bahasa asalnya disebut *The Sociological Jurisprudence* merupakan suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum ini disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes (perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum), yang mengatakan bahwa "sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Adapun yang dimaksudkan dengan *experience* Holmes disini tak lain adalah *the social* atau mungkin pula *the socio-psychological experience*. Maka dapatlah

dimengerti mengapa dalam *sociological jurisprudence* ini, sekalipun fokus kajian tetap dalam persoalan kaidah positif (berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normatif hukum serta prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional), faktor-faktor sosiologis lalu secara realistis (dan tak selalu harus secara normative-positivistis) mesti senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.⁷

Walaupun Comte, Weber, Durkheim dan juga Marx dapat digolongkan sebagai eksponen dari aliran hukum sosiologis, akan tetapi Roscoe Pound-lah sebagai pendasar utama aliran ini. Pandangan ini atas dasar fakta bahwa banyak hasil karya sosiologi pada abad ke XX dilahirkan oleh Roscoe Pound beserta pengikutnya di Amerika Serikat. Mazhab *sociological jurisprudence* sebagaimana dapat dipahami sekarang ini merupakan studi yang prinsip utamanya mengkaji proses penyelesaian sengketa di bawa nama *social engineering*. Pendekatan Pound menunjukkan adanya transformasi dari semua sengketa tersebut dalam pengertian ”tuntutan-tuntutan sosial”. Transformasi ini dinyatakan dengan digunakannya suatu catalog “kepentingan-kepentingan” (interest) yang telah disusun secara rinci oleh Pound. Kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan masyarakat.⁸

Perubahan-perubahan dalam masyarakat pada abad ke XIX, telah memberikan pengaruhnya kepada cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian cepat, problem-problem sosial yang baru dan banyak ditimbulkan oleh revolusi industri, adalah faktor-faktor yang bisa disebutkan yang menyebabkan munculnya suatu gambaran sosial baru pada abad itu.

⁷ Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM, 2002), h. 8-9.

⁸ Rasjidi dan Arif, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Rosdakarya, 1994), h. 131.

Disamping faktor-faktor tersebut, negara juga makin banyak mencampuri urusan-urusan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, hal-hal yang semula tidak menjadi perhatiannya. Perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh para teoretisi hukum.⁹

Aliran sosiologis yang lebih muda lagi didorong oleh reaksinya terhadap cara orang memandang tempat manusia dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam aliran ini menolak aspirasi-aspirasi liberal yang menekankan faktor manusia sebagai individu.¹⁰ Artinya bahwa penganut aliran sosiologis ini melihat bahwa adanya kesatuan antara individu dan masyarakat, eksistensi kehidupan individu tidak hilang dalam eksistensi masyarakat. Olehnya itu kehidupan manusia bersifat sosial dan semuanya itu terjalin erat dengan adat kebiasaan, sistem kerja, pembagian keuntungan dan pembagian pemenuhan kebutuhan tertentu dan sebagainya.

Kemudian perbincangan mengenai teori-teori sosial tentang hukum yang dirujuk dari pemikiran Marx, Maine, Durkheim, dan Weber sesungguhnya adalah perbincangan tentang apa yang disebut Luhman sebagai awal perkembangan sosiologi hukum yang klasik. Teori-teori sosial tentang hukum yang dikemukakan oleh para pakar pada akhir abad XX ini, yaitu seabad atau hampir seabad setelah masa hidup keempat tokoh perintis tersebut, tentunya tak mudah untuk disebut sebagai awal yang klasik. Namun, asas-asas teori sosial yang mutakhir tentang hukum ini umumnya berdasarkan pemikiran keempat tokoh (lima tokoh, jika Eugen Ehrlich ikut dimasukkan di dalamnya) sebagai perintis dengan pemikirannya yang klasik. Maka tak salah jika untuk mengetahui teori-teori yang telah berkembang hingga stadiumnya

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 291.

¹⁰ *Ibid.*, h. 293.

yang mutakhir, kini orang bersedia menengok dan mengkaji ulang apa yang pernah dirintiskan oleh para peletak dasar sosiologi hukum yang modern itu.¹¹

Menurut Hunt, aliran sosiologis dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber. Hammaker meletakkan dasar hukum sosiologis di Belanda, Eugen Ehrlich dan Max Weber di Jerman. Hunt menyatakan bahwa hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹²

Dalam hal ini penganut aliran sosiologis di bidang ilmu hukum, dapat dibedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya. *Sociology of law* lahir di Italia, dan pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti, olehnya itu berkonotasi Eropa Daratan, sedangkan *sociological jurisprudence* berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon.

Sociology of law adalah sosiologi tentang hukum, yang merupakan cabang sosiologi, dengan melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya. Yang pertama-tama dilihat adalah masyarakat bukan hukumnya. Misalnya kajian tentang interaksi sosial, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana interaksi sosial itu pada faktanya secara empiris berjalan dalam masyarakat, hukum baru dilihat kemudian. Bagi disiplin ini, hukum sangat tergantung dengan masyarakat.

Sedangkan *sociological jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologis, yang merupakan cabang ilmu hukum. Olehnya itu yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *sociological*

¹¹ Wignjosoebroto, *op. cit.*, h. 17-18.

¹² Hunt, *The Sociological Movement in Law*, (London: Billing & Sons, 1978), h. 90.

jurisprudence melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Mereka menyerang formalisme dan legalisme. Contoh dari kajian ini adalah kajian Pound. Pertama-tama ada postulasi yang sifatnya normatif, lalu postulat normatif tersebut dilihat dalam masyarakat. Jadi pertama-tama berangkat dari hukumnya, normanya apa, dan itu tidak selalu hukum positif.¹³

Lebih jelasnya perbedaan antara *sociology of law* dan *sociological jurisprudence*, sebagai berikut:¹⁴

Sociology of law. Pound refers to this study as "sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control. Loid writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system. Sociological jurisprudence. Pound refers to this as a study of the peculiar characteristics of the legal order, i.e. an aspect of jurisprudence proper. Loid writes of it as a branch of normative sciences, having the law more effective in action, and based on subjective values. Some other writers use the term to refer to the sociological school of jurisprudence, that is, those jurists who see in a study of society a means whereby the science of law might be made more precise.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dipahami perbedaan antara *sociologi of law* dan *sociological jurisprudence*. Tentunya tulisan ini merujuk pada paradigma *sociological jurisprudence* atau ilmu hukum sosiologis, yang khusus membahas tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini Rahardjo menjelaskan karakteristik studi hukum secara sosiologis sebagai berikut:¹⁵

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek

¹³ Cahyadi, *op. cit.*, h. 121.

¹⁴ Curzon, *Jurisprudence*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 1979), h. 137.

¹⁵ Rahardjo, *op. cit.*, h. 332-333.

yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?, apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

C. Persamaan dan perbedaan antara aliran hukum positivisme dan aliran sosiologis

Sebagaimana dipahami bahwa aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial yaitu tampak pada kenyataan, bukan hukum sebagai kaidah atau bukan dari sisi normanya seperti yang dianut aliran positivisme hukum. Walaupun keduanya memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Persamaannya adalah keduanya memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Akan tetapi perbedaannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Positivisme memandang hukum tidak lain kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. Ia mempelajari; bagaimana dan mengapanya dari tingkah laku sosial yang berhubungan dengan hukum dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat. Sikap dasar kaum sosiologis adalah kecurigaan. Apakah hukum itu seperti yang ditulis? Seperti yang dikatakan? dengan kata lain, kaum positivis melihat "*law in books*", sedang kaum sosiologis memandang "*law in action*".
2. Positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sedangkan sosiologisme memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya dan sosial lainnya.
3. Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai "*das sollen*" (apa yang seharusnya, *ought*), sedang sosiologisme memandang hukum sebagai "*das sein*" (dalam kenyataannya, *is*). Dunia "*is*" (*realm of "is"*) adalah: *refers to a complex of actual determinants of actual human conduct*.
4. Positivisme cenderung berpandangan yuridis-dogmatik, sedang sosiologisme berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi, *interpretative understanding of social conduct* (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku social), meliputi: *causes, its course, dan its effects*. Fenomena hukum dari dari sudut pandangan aliran sosiologis ini adalah

gejala-gejala yang mengandung stereotip baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

5. Metode yang digunakan kaum positivistic adalah preskriptif, yaitu menerima hukum positif dan penerapannya. Sedang metode yang digunakan oleh penganut sosiologisme adalah deskriptif. Dalam metode deskriptifnya, kaum sosiologis mengkaji dengan menggunakan teknik-teknik: survei lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistik (*statistical analysis*), dan eksperimen atau *experimentation*.¹⁶

Tampak sekali perbedaan antara aliran hukum positivisme dan aliran hukum sosiologis, jika dianalisis bahwa perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada manifestasi hukum itu sendiri, dimana kaum positivistic lebih melihat hukum dari segi aturan-aturan formalnya, sedangkan kaum sosiologis memandang manifestasi hukum dari taraf-taraf kenyataan sosialnya. Perbedaan lainnya juga terletak pada pemahaman terhadap nilai-nilai hukum tersebut, dimana kaum positivistic lebih mengacu pada yuridis-dogmatik, sedang kaum sosiologis lebih diwarnai dengan nilai empirik. Yang tentunya pemahaman terhadap nilai-nilai yang bersifat empiris ini justru lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

D. Kontribusi tokoh-tokoh aliran hukum sosiologis

Perkembangan aliran hukum sosiologis, sebagai respon terhadap hukum normatif yang dianut oleh aliran positivisme hukum, tidak lepas dari peran yang dimainkan para tokoh yang beraliran sosiologis. Adapun tokoh-tokoh yang dimaksud, diantaranya adalah:

- 1). **Auguste Comte (1759-1857)**

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 280-281.

Comte, lahir di kota Montpellier. Ia memulai pendidikannya di Ecole Polytechnique, Paris. Comte dikenal sebagai filsuf yang menggunakan istilah sosiologi untuk menamai ilmu-ilmu sosial yang bermetodologi ilmiah. Baginya penelitian sosial dilakukan dengan mengadakan observasi, eksperimen, komparasi dan penelitian historis. Keempat langkah ini yang akhirnya secara tradisional menjadi metode penelitian yang sangat khas sosiologis. Data yang diperoleh dari observasi kemudian diuji berhadapan dengan hukum kodrat alam.

Namun demikian, Comte tidak setia dengan sosiologi dan metode ilmiahnya, karena ia kemudian merumuskan tahap-tahap perkembangan masyarakat secara *a priori* yaitu; tahap teologis (fenomena dijelaskan dengan mengacu pada keberadaan yang lebih tinggi), tahap metafisis (fenomena dijelaskan dengan mengacu pada entitas yang abstrak sifatnya seperti kodrat atau alam), dan tahap scientific atau positif, dimana pada tahap ini manusia mulai mengobservasi kedua fenomena tersebut.¹⁷

2). **Max Weber** (1864-1920)

Weber, lahir di Erfurt Jerman. Sebagai seorang ahli hukum (ia seorang praktisi/lawyer) dan sekaligus sebagai seorang sosiolog, Weber melihat bahwa hukum (hukum positif / peraturan perundang-undangan) tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain seperti politik, agama dan ekonomi. Jadi hukum, berkembang dalam dimensi normatif dan non-normatifnya. Karena itu, Weber membedakan antara doktrin hukum dan sosiologi hukum.

Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan makna intrinsik yang terkandung dalam peraturan hukum dan menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem yang sama. Sementara, Sosiologi hukum mencoba memahami tingkah

¹⁷ Cahyadi, *op. cit.*, h. 87-88.

laku (*behaviour*) anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat *valid/sah*.¹⁸

Weber membahas perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dengan membagi 3 tahap dari "*form of domination*"-nya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:¹⁹

No	T A H A P	a. Bentuk legitimasi	b. Bentuk administrasi	c. Dasar ketaatannya	d. Bentuk proses peradilan	e. Bentuk keadilan	f. Tipe pemikiran hukumnya
1.	Tradisional	Tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu.	Patrimonial, asas turun temurun.	Tradisional, beban kewajiban yang sifatnya individual	Empiris, substantif, dan personal.	Empiris	Formal – irrasional dan substantive rationality.
2.	Kharismatik	Otoritas yang kharismatik dengan kesetiaan personal.	Tidak mengenal administrasi, tetapi hanya mengenal rutinisasi dari kharisma.	Respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologis dari individu	Pewahyuan (revelations), empirical justice formalism.	Keadilan, kharismatik.	Formal – irrasional, substantif - irrasional
3.	Rational Legal	Rasional – Legal, otoritas bersumber pada sistem hukum, yang diperankan secara rasional dan sadar.	Birokrasi dan profesionalisme.	Impersonal (not to individual, not to office).	Rasional. Pelaksanaan secara rasional.	Aturan-aturan yang abstrak melalui staf yang professional.	Formal – rationality (Logical Formal Rationality).

Berdasarkan tabel di atas, dipahami bahwa Weber mengklasifikasikan kecenderungan umum dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dari yang bersifat tradisional, dengan tipe pemikiran hukumnya yang formal-irrasional, karena didominasi oleh otoritas raja, mengalami kemajuan dalam perkembangan hukum modern yang semakin rasional.

¹⁸ *Ibid.*, h. 98-99.

¹⁹ Ahmad Ali, *op. cit.*, h. 283-284.

Dalam perkembangan yang berkaitan dengan *form of domination*-nya Weber, mengaitkannya kepada tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yaitu:²⁰

- a. Kharismatis, yang bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu.
- b. Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun-temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu.
- c. Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas, untuk mengeluarkan perintah-perintah.

Ketiga tipe yang dikemukakan Rahardjo, tentunya sangat bersinergi dengan pengklasifikasian Weber terhadap perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum.

3). **Eugen Ehrlich** (1862-1922)

Ehrlich, lahir di Chernivtsi, Urkaina. Ia adalah seorang yuris yang berpikir mengenai basis sosial dari hukum. Baginya hukum berasal dari fakta sosial dan bergantung tidak pada otoritas negara tetapi pada kompulsi-kompulsi yang ada dalam masyarakat, walaupun asosiasi ini memiliki karakteristik dari kompulsi.

Menurut Ehrlich, sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus tetapi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Ada sebuah hukum yang hidup dalam masyarakat yang mendasari aturan formal dari sistem hukum yang ada dan menjadi tugas hakim serta para yuris untuk mengintegrasikan dua macam hukum tersebut. Contohnya, hukum di bidang

²⁰ Rahardjo, *op. cit.*, h. 225.

perdagangan, walaupun tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ia selalu berusaha diaktualkan dengan praktek perdagangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ia melihat bahwa pusat dari keberadaan hukum adalah masyarakat itu sendiri.²¹

Pernyataan Ehrlich yang populer, sebagaimana dikutip oleh Prasetyo dan Abdul Halim, yaitu: *“The center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.”* Menurut Ehrlich, perkembangan hukum tidak terdapat dalam undang-undang, tidak juga dalam ilmu hukum, dan tidak juga dalam putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat sendiri.²²

4). **Roscoe Pound** (1870-1964)

Pound, lahir di Lincoln, Nebraska. Ia adalah seorang yuris Amerika Serikat dan pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Harvard. Berkat peran-peran intelektualnya yang luar biasa, ia dianugerahi sebagai anggota *Nebraska Hall of Fame*.

Bagi Pound, hukum adalah konsiliator dari kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik, tapi ia menambahkan bahwa hukum adalah sebuah pedoman perikelakuan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan dengan sedikit sekali memunculkan friksi dan kesia-siaan. Hal tersebut adalah kepentingan yang berada terpisah dengan hukum dan yang menghendaki pengakuan dan pengamanan. Hukum mengakui kepentingan ini dan berusaha untuk memenuhi dalam batas-batas tertentu. Ia kemudian menggunakan kacamata Aristotelian mengenai keadilan yang distributif dan memunculkan pameo pembagian yang adil bagi semua. Peran pembuat hukum dalam menciptakan

²¹ Cahyadi, *op. cit.*, h. 106.

²² Prasetyo, *op. cit.*, h. 131.

keseimbangan hak dalam masyarakat, bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya.²³

Menurut Pound, ada empat tahap dari evolusi hukum, yaitu:

- a. Tahap dimana masyarakat didominasi oleh perang saudara dan pembalasan dendam, dimana dibangun ”komposisi bagi hasrat pembalasan dendam.”
- b. Tahap hukum yang keras (*strict law*), formal, aturan-aturan yang tidak fleksibel, bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.
- c. Tahap *equity* dan *good conscience*, logis, lebih daripada sekedar keterikatan pada kata-kata undang-undang.
- d. Tahap perkawinan tahap kedua dan ketiga. Pada tahap ini konsep-konsep hukum didominasi oleh *equality* dan *security*.
- e. Tahap sosialisasi hukum, yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan umum.²⁴

Selanjutnya dalam hal menguji validasi nilai-nilai etis dan nilai-nilai operasional dalam masyarakat, menurutnya ada bias dalam penilaian jika sebuah kepentingan telah dilekati oleh kepentingan sosial yang berlawanan dengan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, penulis akan mengemukakan sebuah kasus yang terjadi di Minahasa-Sulawesi Utara (2006), yakni kasus adanya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas (New Mont Minahasa Raya / NMR). Karena limbah merkuri yang dibuang di teluk buyat (daerah pantai Minahasa Selatan), mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan, ikan yang dikonsumsi masyarakat terkontaminasi dengan merkuri tersebut, yang menyebabkan penyakit kulit. Di sisi lain, sebenarnya perusahaan ini mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, karena

²³ Cahyadi, *op. cit.*, h. 110.

²⁴ Ahmad Ali, *op. cit.*, h. 294.

para pengangguran dapat bekerja di pabrik tersebut. Sebagai tambahan, justru Pengadilan Negeri Manado, memutuskan NMR tidak bersalah. Penulis menungkapkan kasus ini, karena kaitannya dengan adanya bias dari dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan pengusaha dan masyarakat. Sebenarnya kepentingan pengusaha harus melihat kepentingan sosial, sehingga menghasilkan keadilan bagi kedua pihak tersebut.

5). Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim adalah seorang ahli sosiologi. Sebagai seorang ahli sosiologi, ia terikat kepada metode empiris, yaitu menyusun suatu pendapat atas dasar data dalam masyarakat. Adapun yang merupakan pusat perhatiannya adalah pertanyaan besar tentang apa sebabnya masyarakat itu terjadi. Bukankah masing-masing orang itu mempunyai kepentingan dan keinginannya sendiri-sendiri? Sekalipun demikian, mengapa mereka itu bisa hidup dalam ikatan kemasyarakatan? Apa yang menyebabkan mereka itu terikat ke dalam satu kesatuan kehidupan?

Menurut Rahardjo,²⁵ Teori Durkheim yang mencoba untuk memecahkan problem tersebut dan telah menjadi klasik, diuraikan dalam kitabnya *De la division di travail social* (1983) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: *The Division of Labor in Society*. Ia menemukan faktor yang dicarinya itu dalam bentuk solidaritas. Baginya yang pertama-tama ada adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individual. Durkheim menekankan perhatiannya pada fenomena solidaritas sosial yang terdapat antara orang-orang dalam masyarakat. Pada saat periode solidaritas itu belum terbentuk, yaitu pada saat hubungan antara orang-orang dalam suatu wilayah hanya bersifat kadang kala, maka disitu belum terbentuk masyarakat dengan pengaturan yang terperinci. Ia melihat adanya pertalian antara jenis-jenis hukum tertentu dengan

²⁵ Rahardjo, *op. cit.*, h. 294.

sifat solidaritas dalam masyarakat, dengan membuat perbedaan antara hukum yang menindak (repressive), dan hukum yang mengganti (restitutive).

Durkheim memperhatikan struktur dan kelembagaan masyarakat. Pertanyaannya, yang dikutip oleh Ahmad Ali, "*What is about human society with its ever more complex interrelationships, structures and institutions which ensures not only its continuity and cohesion but also its transformations*" (Apakah sesungguhnya yang terdapat di dalam masyarakat yang begitu rumit hubungan-hubungannya, struktur-struktur dan lembaganya, tetapi ternyata mempunyai kontinuitas dan berada dalam kohesi yang kuat dan dapat bertahan dari masa ke masa). "*What holds society together? social order! The primary of the social*"; Apa sebenarnya yang menyebabkan semuanya itu terikat menjadi satu kesatuan? Penyebabnya adalah "*social order*", yang terpenting dalam masyarakat itu adalah kehidupan sosial.²⁶

Durkheim mengemukakan bahwa apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat adalah tergantung "*social order*", jadi kebebasan itu tidak ada dalam individu, tetapi kebebasan itu berada dalam kerangka masyarakat. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, bahwa Durkheim melihat masyarakat di dunia ini tidak sama dalam perkembangannya. Ternyata "*social order*" itu bentuknya bermacam-macam, ada yang sederhana ada yang rumit. Ia menyimpulkan bahwa ada dua tipe masyarakat dengan tipe hukum dan tipe solidaritas yang berbeda, yaitu:

- a. Bentuk masyarakat yang sederhana memiliki bentuk solidaritas yang mekanik dan tipe hukum yang represif. Dalam bentuk ini, di antara anggota-anggota masyarakat terdapat suatu keterikatan yang besar, dan keterikatan yang besar itu menjadi dasar berdirinya masyarakat sederhana,

²⁶ Ahmad Ali, *op. cit.*, h. 284.

dan tidak dapat ditolerir timbulnya perbedaan, sehingga hubungan-hubungan di situ bersifat mekanis. Menurut cara berpikir mereka, kalau terjadi penyimpangan atau kelainan, menyebabkan ambruknya masyarakat itu. Hukum yang dapat menjamin masyarakat seperti itu adalah hukum yang bersifat represif atau menindak, jadi sifatnya hukum pidana.

- b. Bentuk masyarakat yang kompleks memiliki bentuk solidaritas yang organik dan tipe hukum yang restitutif. Dalam bentuk ini, yang diandalkan adalah kebebasan dan kemerdekaan anggota masyarakatnya. Justru dengan kebebasan dan kemerdekaan itulah menjamin berdirinya masyarakat yang kompleks ini. Hukum yang cocok adalah yang bersifat restitutif, jadi bukan bekerja dengan jalan menindak, tetapi hukum yang bekerja dengan memulihkan atau mengembalikan sesuatu pada keadaan semula.²⁷

6). Talcott Parsons

Masyarakat menurut Parsons sebagai satu totalitas yang mempunyai dua macam lingkungan, yaitu ultimate reality dan fisik organik. Masyarakat mengorganisir sedemikian rupa untuk dapat menghadapi dua lingkungan ini. Maka untuk menghadapi kedua lingkungan tersebut, masyarakat mengorganisir diri ke dalam beberapa sub-sistem yaitu sub sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurutnya, sebuah kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan "*behavioral organism*", tetapi kebebasan itu harus diartikan sebagai kebebasan dalam arti "*social system*".²⁸

Berdasarkan argumen di atas, bahwa Parsons, memahami keberadaan individu tidak pernah lepas dari keberadaan lingkungannya. Olehnya itu kebebasan

²⁷ *Ibid.*, h. 285.

²⁸ Prasetyo, *op. cit.*, h. 137.

individu terkait juga dengan lingkungan sosialnya, dalam hal ini, setiap individu harus mempertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan sistem sosialnya.

7). **Schuyt**

Schuyt membahas konsep *the rule of law* dari sudut sosiologis. Menurutnya, konsep ini pada hakikatnya mengakui semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Konsep yang lahir pada abad ke-XVIII ini, sebagai alat dari kaum borjuis (para intelektual dan para usahawan) ketika itu untuk melawan kekuasaan dan pengaruh kaum feodal (raja dan para bangsawan alias kaum ningrat). Untuk dapat merebut posisi kaum ningrat itu, masih merupakan suatu hal yang sulit bagi kaum borjuis, mengingat sudah terlalu besarnya pengaruh raja dan ningrat ketika itu. Satu-satunya jalan adalah kaum borjuis harus menciptakan suatu struktur sosial baru yang dapat mengatasi kekuasaan golongan ningrat itu, yang tidak diletakkan pada manusia, melainkan pada sesuatu yang abstrak, yaitu hukum dengan konsep bahwa manusia sama kedudukannya di depan hukum (*the rule of law*). Jadi pada hakikatnya dan dari sudut historis-sosiologisnya, konsep "*the rule of law*" itu sebenarnya lahir untuk menunjang kepentingan tujuan golongan borjuis dalam merebut kekuasaan ningrat.²⁹

8). **Herbert Spencer**

Herbert Spencer adalah ilmuwan yang percaya bahwa evolusi menjadi kunci bagi kehidupan manusia, karena itu sebaiknya proses perkembangan sosial dan hukum berjalan sesuai dengan hukum evolusi yang akan berjalan paralel dengan perkembangan evolusi biologis. Spenser melihat bahwa kemanusiaan yang merupakan bagian dari proses sosial bukanlah barang jadi yang dapat dilihat dan diprediksi, tetapi sesuatu yang masih dalam proses pembentukan. Ini adalah hal yang menarik untuk dijadikan renungan bahwa kita sebaiknya jangan terlalu tenggelam

²⁹ *Ibid.*, h. 138.

pada keyakinan bahwa perkembangan umat manusia dan masyarakatnya dapat diatur dengan legislasi. Ia melihat bahwa manusia tidak dapat mendeterminasi dirinya. Alam adalah faktor yang determinan dari hidup manusia.³⁰

Demikian beberapa kontribusi ahli hukum yang bermazhab sosiologis, yang tentunya pemikiran-pemikiran tersebut menjadi bahan acuan dalam memahami fenomena hukum yang ada dalam kenyataan.

E. Kehidupan masyarakat sebagai norma

Pendekatan-pendekatan secara sosiologis pada hakikatnya senantiasa bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu yang tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal. Jika dihubungkan dengan pandangan Ehrlich yang menyatakan bahwa sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus tetapi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat sendiri. Olehnya itu hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut R.W.M. Dias, sebagaimana yang dikutip oleh Rahardjo,³¹ bahwa untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatanya. Untuk mempelajari hukum perkawinan, orang perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum perkawinan formal diterima di situ, dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk,

³⁰ Cahyadi, *op. cit.*, h. 92.

³¹ Rahardjo, *op. cit.*, h. 303.

diabaikan dan ditambah-tambah. Kekuatan pengaruh Ehrlich terletak pada kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkeraman pemahaman hukum secara betul-betul abstrak, dan menarik perhatian mereka kepada problem-problem kehidupan sosial yang nyata. Kritik yang bisa dilontarkan terhadap pendapat Ehrlich yang demikian itu adalah, bahwa ilmu hukum yang dilahirkannya menjadi tanpa bentuk (*amorphous*), bahkan menjadikan arti penting dari hukum itu tenggelam, dan menuntun kepada kematian ilmu tersebut.

Terkait dengan hal di atas, maka ada sebuah hukum yang hidup dalam masyarakat yang mendasari aturan formal dari sistem hukum yang ada dan menjadi tugas hakim serta para yuris untuk mengintegrasikan dua macam hukum tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus bijaksana, cermat, piawai dalam ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga sedikit banyak harus memiliki pengetahuan sosiologi untuk memahami tentang masyarakat dan dinamikanya. Olehnya itu untuk menyelesaikan persoalan hukum, hakim harus menggunakan ilmu hukum sosiologis.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitik yang telah dilontarkan, hakim tidak bisa tidak harus memiliki wawasan yang luas, dan sensitivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang normatif dan aplikatif. Hakim harus memiliki kemampuan untuk membaca bagaimana kondisi sosio-kultural dari masyarakat hukumnya sendiri. Bagaimanakah sebenarnya dinamika dan gejala perubahan, serta perkembangan masyarakat yang aktual. Dilihat dari perspektif futuristik, hakim juga berperan dalam mengarahkan perkembangan masyarakat hukumnya melalui kebijakan sosio-yuridis dari keputusannya untuk menciptakan ataupun mempertahankan jalinan nilai yang ideal untuk masyarakat hukum mendatang (http://www.yu_oppu@au.edu).

F. Hukum sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat

Berdasarkan pendapat Roscoe Pound, yang dikutip oleh Wignjosoebroto,³² bahwa “*law is a tool of social engineering*”. Atas dasar ini, maka hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah jika terdapat hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Fenomena ini akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatannya, dan faktor tersebut bisa berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan atau golongan-golongan lain dalam masyarakat. Maka faktor-faktor inilah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana dalam mencapai tujuan yang dimaksud.

Sebagai pencetus konsep *law as a tool of social engineering*, Pound memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan.³³ Pound memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Pound merupakan ilmuwan hukum yang terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum.³⁴

³² Wignjosoebroto, *op. cit.*, h. 70.

³³ Achmad Ali, *op. cit.*, h. 293.

³⁴ Wignjosoebroto, *op. cit.*, h. 71.

Hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Menurut Kusumaatmadja,³⁵ pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia, lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya dari pada konsep *law as o tool of social engereering* itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh:

1. Lebih menonjolnya peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum Indonesia. Sedangkan teori Pound terutama ditujukan pada peranan pembaharuan dari putusan pengadilan, khususnya putusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistik dari konsepsi *law as o tool of social engereering*. Penerapan mekanistik demikian, yang digambarkan dengan kata *tool*, akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat" jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan pandangan Donald Black, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, "*law is only one*

³⁵ Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1976), h. 9-10.

kind of social control”.³⁶ Dalam mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. Lebih lanjut Black menjelaskan:

“Law itself is social control, but many others kinds of social control also appear in social life, in families, friendships, neighborhoods, villages, tribes, occupations, organizations, and groups of all kinds. Thus, the proposition states that the quantity of law increases as the quantity of social control of these other kinds decreases, and viceversa. So formulated, it applies wherever and whenever it is possible to measure the quantity of each. It applies to everything from the evolution of social life across the world to an encounter between two people on the street”.

Tentunya sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum akan dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat. Dalam rumusan yang sederhana, dipahami bahwa masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan tentunya dibatasi oleh suatu kerangka tertentu, artinya kalau seseorang sampai melampaui batas yang ada, maka mungkin ia menderita, sebaliknya kalau ia berada di dalam batas-batas tertentu, maka ia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang terkait dengan kepentingan-kepentingan manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, lingkungan sekitarnya menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi dan kelompok sosial.

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas

³⁶ Black, *op. cit.*, h. 2-6.

kegunaannya. Kadang-kadang suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena dengan percobaan seperti ini, akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan hukum itu sendiri dalam mengubah atau mengatur perilaku masyarakat. Untuk menunjang hal ini, maka budaya hukum sangatlah penting untuk diaplikasikan oleh semua elemen yang terkait, termasuk masyarakat itu sendiri.

Sebagai perilaku, maka bisa dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*), mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan kata lain, secara tidak langsung, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Olehnya itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi hukum berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut.

G. Penutup

Pendekatan sosiologis terhadap hukum merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial masyarakat. Dalam hal ini, pandangan sosiologis terhadap hukum bukan berdasarkan analisis terhadap produk hukum secara normatif, melainkan melihat hukum dari sisi perilakunya. Hukum bisa menjadi *a tool of social engineering* jika semua elemen baik pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat dan semua unsur terkait saling menunjang untuk menciptakan budaya hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Dan penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan paradigma hukum sosiologis.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press.
- Cahyadi, Antonius, dan E.Fernando, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Curzon, L.B, 1979, *Jurisprudence*, Great Britain: Cavendish Publishing Limited.
- Gunaryo, Achmad, 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hunt, Alan, 1978, *The Sociological Movement in Law*, London: Billing & Sons.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Rosdakarya.
- Soemardjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi, 1974, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM.
- http://www.yu_oppu@au.edu.